



PUTUSAN

No. 1117 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Muhammad muhari wibowo bin suarnurdin;
Tempat lahir	:	Banda Aceh;
Umur / tanggal lahir	:	19 tahun / 7 September 1994 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Ateuk Pahlawan Jalan PNKA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh , terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Muhari Wibowo Bin Suarnurdin dan saksi Napon Laut Tawar Bin Ben Wanto Yusuf (Penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr Muhammad Amrizal Alias Katul (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1117 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar Kecamatan Peunayong Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wib, Sdr Napon Laut Tawar Bin Ben Wanto Yusuf, masih ngamen di Seputaran Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar Kec.amatanPeunayong Kota Banda Aceh, lalu Sdr Napon Laut Tawar mampir ke tempat jualan nasi Sdr Faisal, lalu Sdr Napon Laut Tawar meminjam uang kepada Sdr Faisal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan sedikit memaksa, namun Sdr Faisal menjawab "minta sama tauke, sambil menunjuk ke arah Sdr M. Reza Syahputra. Lalu Sdr Napon Laut Tawar mendatangi Sdr M. Reza Syahputra mengatakan "Bang, boleh saya pinjam uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan jaminan gitar milik Sdr Napon Laut Tawar", dijawab oleh Sdr M. Reza Syahputra " Kerjalah kau" yang dijawab kembali oleh Terdakwa " Boleh Bang, saya nyuci piring juga boleh, apa salahnya sesama manusia saling berbagi rezeki" lalu Sdr M. Reza Syahputra menjawab "siapa yang menganggap kalian itu manusia", lalu Sdr Napon Laut Tawar menjawab " jangan gitu lah bang", dan Sdr M. Reza Syahputra menjawab " Kok berkeras kau", sambil Sdr M. Reza memukul kepala Sdr Napon Laut Tawar, mendapat perlakuan Sdr M. Reza Syahputra membuat Sdr Napon Laut Tawar emosi, kemudian Sdr Napon Laut Tawar memukul kepala Sdr M. Reza Syahputra dengan menggunakan gitar, lalu Sdr M. Reza mengeluarkan pisau hendak menikam Sdr Napon Laut Tawar, lalu Sdr Napon Laut Tawar berteriak "tolong...tolong, aku dipulin";
- Kemudian mendengar Sdr Napon Laut Tawar berteriak meminta tolong, Terdakwa datang ke Rek Peunayong tersebut, Terdakwa langsung memukul/menampar wajah dan memukul kepala bagian belakang Sdr M. Reza, lalu Terdakwa memegang tangan Sdr M.Reza Syahputra, dan datang Sdr Muhammad Amrizal alias Katul menendang perut Sdr M. Reza Syahputra, kemudian Sdr M. Reza Syahputra melarikan diri, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melemparkan piring yang mengenai kepala Sdr M. Reza Syahputra;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr Napon Laut Tawar dan Sdr Muhammad Amrizal Alias Katul, Sdr M. Reza Syahputra mengalami rasa sakit pada bagian kepala ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1072/RSCA/2013, tanggal 21 Nopember 2013 telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama M. Reza Syahputra, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riki Andrian, dokter pada Rumah Sakit Cempaka Az-Zahra Banda Aceh, dengan tanda-tanda luka sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dijumpai : Luka robek pada alis mata sebelah kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka robek di kepala sebelah kanan ukuran 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, luka robek di kepala kanan depan ukuran 1cm, 1,5cm, luka robek di kepala sebelah kiri ukuran 2cm, 3cm, luka robek di kepala tengah ukuran 3cm, 4cm;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam,.hal ini tidak mendatangkan halangan baginya menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa la Terdakwa Muhammad Muhari Wibowo Bin Suarnurdin bersama-sama dengan Napon Laut Tawar Bin Ben Wanto Yusuf (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar Kecamatan Peunayong Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Sdr M. RezaSyahputra yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 wib, Sdr Napon Laut Tawar Bin Ben Wanto Yusuf, masih

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1117 K/Pid/2014



ngamen di Seputaran Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar Kecamatan Peunayong Kota Banda Aceh, lalu Sdr Napon Laut Tawar mampir ke tempat jualan nasi Sdr Faisal, lalu Sdr Napon Laut Tawar meminjam uang kepada Sdr Faisal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan sedikit memaksa, namun Sdr Faisal menjawab “minta sama tauke, sambil menunjuk ke arah Sdr M. Reza Syahputra. Lalu Sdr Napon Laut Tawar mendatangi Sdr M. Reza Syahputra mengatakan “Bang, boleh saya pinjam uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan jaminan gitar milik Sdr Napon Laut Tawar”, dijawab oleh Sdr M. Reza Syahputra “ Kerjalah kau” yang dijawab kembali oleh Terdakwa “ Boleh Bang, saya nyuci piring juga boleh, apa salahnya sesama manusia saling berbagi rezeki” lalu Sdr M. Reza Syahputra menjawab “siapa yang menganggap kalian itu manusia”, lalu Sdr Napon Laut Tawar menjawab “ jangan gitu lah bang”, dan Sdr M. Reza Syahputra menjawab “ Kok berkeras kau”, sambil Sdr M. Reza memukul kepala Sdr Napon Laut Tawar, mendapat perlakuan Sdr M. Reza Syahputra membuat Sdr Napon Laut Tawar emosi, kemudian Sdr Napon Laut Tawar memukul kepala Sdr M. Reza Syahputra dengan menggunakan gitar, lalu Sdr M. Reza mengeluarkan pisau hendak menikam Sdr Napon Laut Tawar, lalu Sdr Napon Laut Tawar berteriak “ tolong...tolong, aku dipulin”;

- Kemudian mendengar Sdr Napon Laut Tawar berteriak meminta tolong, Terdakwa datang ke Rek Peunayong tersebut, Terdakwa langsung memukul/menampar wajah dan memukul kepala bagian belakang Sdr M. Reza, lalu Terdakwa memegang tangan Sdr M. Reza Syahputra, dan datang Sdr Muhammad Amrizal alias Katul menendang perut Sdr M. Reza Syahputra, kemudian Sdr M. Reza Syahputra melarikan diri, lalu Terdakwa melemparkan piring yang mengenai kepala Sdr M. Reza Syahputra;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Napon Laut Tawar dan Sdr Muhammad Amrizal Alias Katul, Sdr M. Reza Syahputra mengalami rasa sakit pada bagian kepala ;



- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1072/RSCA/2013, tanggal 21 Nopember 2013 telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama M. Reza Syahputra, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riki Andrian, dokter pada Rumah Sakit Cempaka Az-Zahra Banda Aceh, dengan tanda-tanda luka sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dijumpai : Luka robek pada alis mata sebelah kiri ukuran 2x0,5 cm, luka robek di kepala sebelah kanan ukuran 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, luka robek di kepala kanan depan ukuran 1cm, 1,5cm,luka robek di kepala sebelah kiri ukuran 2cm,3cm, luka robek di kepala tengah ukuran 3cm,4cm ;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam,.hal ini tidak mendatangkan halangan baginya menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 3 April 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Muhari Wibowo Bin (Alm) Suarnurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Muhari Wibowo Bin (Alm) Suarnurdin dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani , dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah gitar kruncung dipergunakan dalam perkara Ramadana Afrizal Bin Khairuddin Alias Katul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pid.B/2014/PN.BNA. tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHARI WIBOWO Bin (Alm) SUARNURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar sebagaimana tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Kedua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar kruncung

Dipergunakan dalam perkara Ramadan Afrizal Bin Khairuddin ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/AKTA.Pid.B/2014/PN-BNA. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana semestinya;

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Terdakwa dan sdr. Napon Laut Tawar Bin Ben Wanto Yusuf beserta anak-anak pank melakukan pemukulan/ penganiyaan secara bersama-sama terhadap saksi korban M. Reza Syahputra Bin Syarifuddin;
- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar, Kel. Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, saksi faisal bin (alm) Jamil melihat Terdakwa datang ke Rex Peunayong, berdiri di samping gerobak saksi Faisal, dan saksi Faisal Bin (alm) M. Jamil melihat Terdakwa memegang tangan saksi korban M. Reza Syahputra Bin Syarifuddin, dan saksi Faisal Bin M. Jamil melihat pelipis saksi korban M. Reza Syahputra telah berdarah, dan Terdakwa masih memegang tangan saksi M. Reza Syahputra, yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1117 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memeluk saksi korban M. Reza Syahputra, agar sdr. Napon Laut Tawar menjadi leluasa memukul saksi korban M. Reza Syahputra, namun keterangan saksi Faisal tersebut tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya;

- b. Bahwa diantara 10 (sepuluh) orang anggota Punk di antaranya terdapat Terdakwa secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan/ pengeroyokan terhadap saksi korban M. Reza Syahputra;
- c. Bahwa saksi Faisal Bin (alm) M. Jamil tidak pernah melihat sdr. Ian Rose pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013, sekira pukul 01.00 Win bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan saksi Faisal Bin M. Jamil menyatakan dengan tegas anggota anbak punk yang sering ngumpul di seputaran Rex Peunayong Kota Banda Aceh, tidak ada yang satupun mirip dengan Terdakwa, seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang hanya mendengar keterangan dari Terdakwa;
- d. Bahwa di Kepolisian, saksi Faisal Bin (alm) M. Jamil yang memastikan kepada penyidik Polisi Banda Aceh, Terdakwa bersama-sama sdr. Napon Laut Tawar melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap saksi korban M. Reza Syahputra Bin Syarifuddin, namun pada saat persidangan nampak dengan jelas ketakutan saksi Faisal Bin M. Jamil terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan, dengan bibir yang gemetar, kata-kata yang diucapkan agak susah untuk dikeluarkan, rasa resah yang sangat kuat, karena Terdakwa merupakan anggota punk yang setiap saat dapat mengganggu saksi Faisal Bin M. Jamil dalam mencari di Rex Peunayong, hal ini menandakan bahwa saksi Faisal Bin M. Jamil mendapat intimidasi dan keterangan yang diberikan di bawah tekanan, sehingga saksi Faisal Bin M. Jamil memberikan keterangan tidak jujur/ penuh kebohongan. Karena dasar dari aparat Kepolisian dijadikan Muhamad Muhari Wibowo bin Suamurdin sebagai Terdakwa adalah berdasarkan kesaksian dan penunjukan dari saksi Faisal Bin M. Jamil bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan



pidana, ikut bersama-sama dengan sdr. Napon Laut Tawar dan anggota punk yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. Reza Syahputra;

- e. Bahwa saksi Abdullah Sani Bin Muhammad juga menjelaskan diantara 10 (sepuluh) orang anggota punk di antaranya terdapat Terdakwa secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban M. Reza Syahputra, namun hal itu tidak berani saksi Abdullah Sani Bin Muhammad memberikan keterangan di persidangan, karena saksi Abdullah Sani Bin Muhammad menyatakan dengan jelas dan tegas di muka persidangan bahwa saksi Abdullah Sani Bin Muhammad sangat takut terhadap Terdakwa yang merupakan anggota punk, yang sering ngumpul di Rex Peunayong, sehingga bila berurusan dengan anak punk maka saksi Abdullah Sani akan sulit untuk mencari nafkah, karena saksi Abdullah Sani berjumlah jus di seputaran Rex Peunayong Kota Banda Aceh, hal ini menandakan bahwa saksi Abdullah Sani Bin Muhammad mendapat intimidasi dan keterangan yang diberikan di bawah Tekanan, sehingga saksi Abdullah Sani Bin Muhammad memberikan keterangan tidak jujur/ penuh kebohongan/ tidak logis. Karena dasar dari aparat Kepolisian dijadikan Muhammad Muhari Wibowo bin Suamurdin sebagai Terdakwa adalah berdasarkan kesaksian dan penunjukkan dari saksi Abdullah Sani Bin Muhammad bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan pidana, yang ikut bersama-sama dengan sdr. Napon Laut Tawar dan anggota punk yang lainnya melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban M. Reza Syahputra;
- f. Bahwa saksi Abdullah Sani Bin Muhammad tidak pernah melihat sdr. Ia Rose pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan saksi Faisal Bin M. Jamil menyatakan dengan tegas anggota anak punk yang sering ngumpul di seputaran Rex Peunayong Kota Banda Aceh, tidak ada yang satupun mirip dengan Terdakwa,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1117 K/Pid/2014



seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendengarkan keterangan dari Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Jaksa Penuntut Umum uraikan di atas adalah beralasan bagi kami Pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

- II. Tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu keliru mengambil Kesimpulan tentang dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum kabur;

Judex facti salah dalam menerapkan hukum, karena apabila Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dakwaan Primair : 170 ayat (1) KUHP, Subsidair : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah merupakan hak yang tidak dapat diterima logika hukum, karena menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa Muhammad Muhari Wibowo Bin Suamurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena telah didukung oleh 3 (3) alat bukti yang sah, yaitu antara lain :

1. Keterangan saksi-saksi yang didukung oleh keterangan Terdakwa ;
2. Surat yang merupakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.1072/RSCA/2013 tanggal 21 November 2013;

Saksi M. Reza Syahputra Bin Syarifuddin tempat/ tgl. lahir Medan/ tanggal 20 Oktober 1981, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lambheue, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Perindustrian dan perdagangan, pendidikan S-1, saksi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka BAP saksi yang diberikan, dibacakan atas persetujuan Hakim Ketua Majelis dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polresta Banda Aceh, karena Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Napon Laut Tawar, sdr. Ian Ros, sdr. Katul, telah melakukan Penganiayaan/ pemukulan terhadap saksi, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar Kelurahan Peunayong Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. napon Laut Tawar, sdr. Ian Ros, Sdr. Katu melakukan penganiyaan/ pemukulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi di bawah wajah dan bagian belakang kepala saksi, sdr. Napon Laut Tawar memukul saksi di bagian perut dengan menggunakan tangan kanannya dan menggunakan gitar milik sdr. Napon Laut Tawar, sdr. Ramadana Afrizal Bin Khairuddin alias Katul memukul saksi dengan menggunakan piring dan gelas di bagian kepala saksi berulang kali dan Ian Ros memukul saksi pada bagian wajah;
- Bahwa benar latar belakang permasalahannya bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013, sekira pukul 01.00 Wib, saksi sedang minum kopi bertempat di Rex Peunayong Jl. Khairil Anwar Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh milik sdr. Faisal Bin M. Jamil, lalu sdr. Napon Laut Tawar Bin Ben Wanto Yusuf yang merupakan komunitas anak pank sedang ngamen, lalu saksi melihat sdr. Napon Laut Tawar meminta uang kepada sdr. Faisal Bin M. Jamil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun sdr. Faisal mengatakan tidak ada uang, minta saja dengan bos sambil menunjukkan ke arah saksi, lalu sdr. Napon Laut Tawar Bin Ben Wanto Yusuf datang ke arah saksi mengatakan "Bang pinjem duit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu saksi bertanya "untuk apa" lalu sdr. Napon Laut Tawar menjawab "untuk bayar hutang bang, kalo ga aku pukuli ama abang itu", lalu saksi menanyakan "kenapa kayak gini, kenapa gak cari kerja" lalu sdr. Napon Laut Tawar berdiri menjawab "kenapa kau atur aku, jangan pikir aku kecil bisa kau atur, aku kecil bisa kau atur, aku kecil bisa habisin kau", lalu saksi juga bangun juga berkata "jadi kok kau marah, udah kau minta duit kok kau pula yang marah, lalu sdr. Napon Laut Tawar langsung memukul saksi di bagian perut, dan saksi mendorong sdr. Napon Laut Tawar dan sdr. Napon Laut Tawar memukul saksi dengan gitar kruncung namun saksi tangkis hingga gitar tersebut patah, lalu saksi maju ke depan, dan sdr. Napon Laut Tawar mengikuti saksi hingga ke depan gerobak dan memukul gitar tersebut ke kaca gerobak milik sdr. Faisal hingga pecah/ retak, lalu saksi berbalik lagi ke arah sdr. Napon Laut Tawar mengatakan "Ngapain gerobak orang kau hancur-hancuri, lalu sdr. Napon Laut Tawar berteriak "Hoi aku dipukulin- aku dipukulin. Setelah itu datang Terdakwa Muhammad Muhari Wibowo Bin Suamurdin datang ke arah saksi sambil

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1117 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Kau mukul adek aku ya, gak tau ni adek aku” memukul saksi pada wajah sebelah kanan dan belakang kepala saksi, lalu datang lagi anak-anak pank teman-teman sdr. Napon Laut Tawar, secara beramai-ramai memukul saksi diantaranya sdr. Ramadana Afrizal Bin Khairuddin alias katul (Penuntutan dalam berkas terpisah) memukul saksi dengan menggunakan piring dan gelas dibagian kepala saksi berulang kali dan sdr. Ian Rose (DPO) memukul saksi pada bagian wajah, dan anak-anak pank yang lainnya ada yang melempar saksi dengan menggunakan gelas dan piring mengenai kepala saksi dan saksi melarikan diri namun saksi berhasil ditemukan kembali oleh anak-anak pank dan kembali dipukulin, lalu saksi hendak lari lalu sdr. Ramadana Afrizal alias katul menendang perut saksi, hingga akhirnya saksi berhasil melarikan diri/ menyelamatkan diri ke jalan tepekong;

- Bahwa benar saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan wajah;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi belum ada perdamaian;
- Terhadap saksi M. Reza Syahputra Bin Muhammad, JPU hanya diberikan kesempatan melakukan pemanggilan saksi M. Reza Syahputra Bin Syarifuddin hanya 2 (dua) kali, Majelis Hakim tidak memberikan waktu untuk JPU melakukan pemanggilan saksi korban M. Reza Syahputra Bin Suamurdin untuk ke-3 (tiga) kalinya dikarenakan masa penahanan oleh Majelis Hakim akan berakhir, jadi bila dilakukan pemanggilan ke-3 (tiga) kali terhadap saksi korban M. Reza Syahputra Bib Syarifuddin maka masa penahanannya oleh Ketua PN. Banda Aceh terhadap Muhammad Muhari Wibowo Bin Suamurdin akan habis masa tahannya sebelum putusan diucapkan, maka saksi korban M. Reza Syahputra pemanggilan hanya dilakukan 2 (dua) kali maka BAP saksi korban M. Reza Syahputra dibacakan di persidangan, meskipun tidak disumpah, namun keterangan BAP saksi korban M. Reza Syahputra yang telah Menguatkan keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, apabila suatu perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang maka Hakim harus menyatakan Terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri;

• SURAT :

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1072/RSCA/2013, tanggal 21 Nopember 2013 telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Syahputra, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riki Adriana Dokter pada Rumah Sakit Cempaka AZ-Zahra, dengan tanda-tanda luka sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dijumpai : Luka robek pada alis mata sebelah kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka robek di kepala sebelah kanan ukuran 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, luka robek di kepala kanan ukuran 1 cm, 1,5 cm, luka robek di kepala sebelah kiri ukuran 2 cm, 3 cm, luka robek di kepala tengah ukuran 3 cm, 4 cm;

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Hal ini tidak mendatangkan halangan baginya untuk menjalankan kewajiban jabatan atau Pekerjaan;
- Orang ini belum sembuh sama sekali, satu Minggu harapan akan sembuh ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Melampaui batas kewenangan mengadili;

Oleh karena itu terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Negeri termaksud tidak salah menerapkan hukum, karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti unsur-unsur deliknya yang didakwakan kepada Terdakwa dan alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri termaksud bukanlah putusan bebas murni, lagi pula alasan-alasan menyangkut penilaian fakta/ pembuktian suatu penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak tunduk

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1117 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan kasasi, karenanya alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompl, SH.,MH.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bambang Ariyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./Dr. Sofyan Sitompl, SH.,MH.
SH.,MH.
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.

K e t u a :
Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,

Panitera Pengganti :
Ttd./ Bambang Ariyanto, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
Nip.1958 1005 198403 1 001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1117 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)